

 STMIK Amik Riau	STMIK Amik Riau Jl. Purwodadi Indah Km.10 Panam – Pekanbaru Telp. 0761-589561	KODE POS	
		POS/STMIK Amik Riau /SPMI-04/02/A-02-06	
		Hal : 1 dari 4	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	KONTRAK PENELITIAN	10 April 2017	
AREA	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Revisi 1	16 Agustus 2017
BAGIAN	LPPM		

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KONTRAK PENELITIAN



Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Dr. Erlin, M.Kom Kepala LPPM	Karpen, M.Kom Kabag. Sistem Mutu	Lusiana, M.Kom Kepala BPM

 STMIK Amik Riau	STMIK Amik Riau Jl. Purwodadi Indah Km.10 Panam – Pekanbaru Telp. 0761-589561	KODE POS	
		POS/STMIK Amik Riau /SPMI-04/02/A-02-06	
		Hal : 2 dari 4	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	KONTRAK PENELITIAN	10 April 2017	
AREA	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Revisi 1	16 Agustus 2017
BAGIAN	LPPM		

A. TUJUAN

Mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian, yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian yang didanai Kemenristekdikti.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POS ini meliputi perjanjian kontrak penelitian antara Kemenristekdikti melalui Kopertis dengan Ketua STMIK Amik Riau dan antara LPPM dengan peneliti.

C. DEFINISI

Kontrak penelitian merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh institusi dan peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian.

D. PERINGATAN

Apabila kontrak penelitian tertunda akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan.

E. REFERENSI

1. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti.
2. Standar Mutu STMIK Amik Riau No. SM/STMIK Amik Riau/SPMI-03/2017.

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Kopertis
2. Ketua
3. LPPM
4. Peneliti

 STMIK Amik Riau	STMIK Amik Riau Jl. Purwodadi Indah Km.10 Panam – Pekanbaru Telp. 0761-589561	KODE POS	
		POS/STMIK Amik Riau /SPMI-04/02/A-02-06	
		Hal : 3 dari 4	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	KONTRAK PENELITIAN	10 April 2017	
AREA	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Revisi 1	16 Agustus 2017
BAGIAN	LPPM		

G. KELEMBAGAAN

LPPM

H. PROSEDUR

1. Kopertis mengirim draft kontrak perjanjian penugasan penelitian;
2. LPPM melengkapi draft kontrak dengan materai dan stempel;
3. Ketua menandatangani draft kontrak penelitian;
4. Ketua melaksanakan penandatanganan kontrak secara resmi dengan Koordinator Kopertis;
5. LPPM menerima kontrak penugasan yang telah ditandatangani;
6. LPPM Membuat Draft Kontrak Penugasan antara LPPM dengan Peneliti;
7. Peneliti Menandatangani Kontrak Penugasan;
8. LPPM menerima kontrak yang telah ditandatangani oleh peneliti;
9. LPPM mengarsipkan dokumen kontrak penelitian.

 STMIK Amik Riau	STMIK Amik Riau Jl. Purwodadi Indah Km.10 Panam – Pekanbaru Telp. 0761-589561	KODE POS	
		POS/STMIK Amik Riau /SPMI-04/02/A-02-06	
		Hal : 4 dari 4	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	KONTRAK PENELITIAN	10 April 2017	
AREA	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Revisi 1	16 Agustus 2017
BAGIAN	LPPM		

I. BAGAN ALUR PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana				Dokumen/ Output	Waktu
		LPPM	Kopertis	Ketua	Peneliti		
1.	Kopertis mengirim draft kontrak perjanjian penugasan penelitian		○			Draft kontrak penugasan	1 hari
2.	LPPM melengkapi draft kontrak dengan materai dan stempel	□				Draft kontrak yang telah distempel dan bermaterai	1 hari
3.	Ketua menandatangani draft kontrak penelitian;			□		Draft kontrak yang telah distempel dan ditandatangani	1 hari
4.	Ketua melaksanakan penandatanganan kontrak secara resmi dengan Koordinator Kopertis			□		Kontrak yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Kopertis	1 hari
5.	LPPM menerima kontrak penugasan yang telah ditandatangani	□				Kontrak yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Kopertis	1 minggu
6.	LPPM Membuat Draft Kontrak Penugasan antara LPPM dengan Peneliti	□				Draft kontrak penugasan antara LPPM dan Peneliti	3 hari
7.	Peneliti Menandatangani Kontrak Penugasan				□	Kontrak penugasan antara LPPM dan Peneliti	1 hari
8.	LPPM menerima kontrak yang telah ditandatangani oleh peneliti	□				Kontrak penugasan antara LPPM dan Peneliti	1 hari
9.	LPPM mengarsipkan dokumen kontrak penelitian	○				Kontrak penugasan	1 hari